



PUTUSAN

Nomor 0835/Pdt.G/2016/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai talak” antara:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.03, RW.01, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Xxxxx, RT.02, RW.03, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi dan sumpah suppletioir di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama Nomor 0835/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2009 yang dicatat oleh Pegawai

Hlm.1 dari 13 hlm./Put./No.0835/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/24/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009);

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Harjawinangun, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 minggu, belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobladukhul);

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 Maret 2009 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon mengusir Pemohon dan Pemohon saat ini bertempat tinggal di rumah adik Pemohon yang bernama Jahro di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;

4. Bahwa hingga sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 11 bulan lebih, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;

5. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;

7. Bahwa Pemohon termasuk orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor : 057/003/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016, oleh karena itu Pemohon mohon di bebaskan dari biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua

Hlm.2 dari 13 hlm./Put./No.0835/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Majelis telah memeriksa relaas yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun, telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14-04-2016 dengan relaas panggilan Nomor 0835/Pdt.G/2016/PA.Slw. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor

Hlm.3 dari 13 hlm./Put./No.0835/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak dapat terlaksana. Demikian pula replik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya; Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Kartu Tanda Penduduk NIK 3328043012600013, tanggal 18-07-2012, atas nama: Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 78/24/III/2009, tanggal 17 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.03, RW.01, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal Termohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Harjawinangun, Kecamatan Xxxxx selama kurang lebih 1 minggu dan belum menurut pengakuan Pemohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, sejak tanggal 25 Maret 2009, tanpa sebab yang jelas Termohon mengusir Pemohon, sehingga sekarang ini Pemohon tinggal Desa Xxxxx, Xxxxx;
- Bahwa, penyebab perpisahan tersebut adalah karena pernikahan tersebut dijodohkan oleh orang tua Termohon;

Hlm.4 dari 13 hlm./Put./No.0835/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, perpisahan tersebut sudah berjalan 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak sanggup menghadapi saksi satu orang lagi, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan sumpah suppletioir dan Pemohon telah melakukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 139 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam melalui relaas panggilan Nomor 0835/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 14-04-2016, untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125

Hlm.5 dari 13 hlm./Put./No.0835/Pdt.G/2016/PA Slw



HIR dan sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 55, yang berbunyi:

وَإِنْ تَعَزَّزْتَ بِتَعَزُّزِ أَوْتَوَارٍ أَوْ غَيْبَةٍ جَارِئَةٍ بِأَلْبَيْتَةٍ

Artinya: “Apabila dia enggan (Termohon), bersembunyi atau memang dia ghaib (tidak diketahui alamatnya), maka perkara ini diputus berdasarkan bukti - bukti kesaksian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab “Ahkamul Qur’an”, juz II, halaman 405, yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ
وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak pernah terlaksana. Demikian pula replik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan

Hlm.6 dari 13 hlm./Put./No.0835/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili RT.03, RW.01, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. hal mana daerah tersebut termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/24/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Majelis dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagai landasan yuridis formal, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) sejak tanggal 17 Maret 2009 telah terikat perkawinan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah perkawinan tersebut karena dijodohkan oleh orang tua Termohon, maka hanya berkumpul seminggu dan belum melakukan hubungan suami istri, secara tiba-tiba pada tanggal 25 Maret 2009 Termohon mengusir Pemohon, sehingga Pemohon keluar dari kediaman bersama dan sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang

Hlm.7 dari 13 hlm./Put./No.0835/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis perlu dan telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi tersebut yaitu saksi SAMSUDIN bin WINDU menerangkan Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Harjawinangun, Kecamatan Xxxxx selama kurang lebih 1 minggu dan belum menurut pengakuan Pemohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Sejak tanggal 25 Maret 2009, tanpa sebab yang jelas Termohon mengusir Pemohon, sehingga sekarang ini Pemohon tinggal Desa Xxxxx, Xxxxx. Bahwa, penyebab perpisahan tersebut adalah karena pernikahan tersebut dijodohkan oleh orang tua Termohon. Bahwa, perpisahan tersebut sudah berjalan 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadapkan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan yang disampaikan kepada Majelis dimana telah terjadi persesuaian dan relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut maka keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon hanya sanggup menghadirkan seorang saksi lagi karena, seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka untuk melengkapi pembuktiannya; Pemohon diperintahkan untuk melakukan sumpah suppletioir berdasarkan ketentuan Pasal 155 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya

Hlm.8 dari 13 hlm./Put./No.0835/Pdt.G/2016/PA Slw



sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 17 Mei 2009;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan satu minggu karena perkawinan tersebut terjadi akibat dijodohkan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2009 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon mengusir Pemohon dan sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, Pemohon telah melakukan sumpah suppletioir;
- Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*), oleh karena perkawinan tersebut dijodohkan oleh orang tua Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon hanya berkumpul seminggu dan belum melakukan hubungan suami istri, pada tanggal 25 Maret 2009, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama hingga sekarang ini telah 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan tidak hidup bersama lagi. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat

Hlm.9 dari 13 hlm./Put./No.0835/Pdt.G/2016/PA Slw



al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah *talak satu raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda

Hlm.10 dari 13 hlm./Put./No.0835/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 104.500,- (seratus empat ribu lima ratus rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Slawi tahun 2016;

Hlm.11 dari 13 hlm./Put./No.0835/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu SITI IZATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota II

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,-

Hlm.12 dari 13 hlm./Put./No.0835/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp ,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 104.500,-

Hlm.13 dari 13 hlm./Put./No.0835/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)